



PUTUSAN
Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi

Gorontalo Cq. Walikota Gorontalo, yang beralamat di Kelurahan Biawo, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. HARSON M. ABAS, SH, NANIE NANNURU PAKAJA, SH, ADE IRFAN PULUNGAN, SH., MH, dan SPANDI PAKAYA, SH., MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2017, disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula sebagai **TERGUGAT II**;

2. Pemerintah RI Cq. Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RI Cq.

Pimpinan Markas Daerah Legiun Veteran RI Provinsi Gorontalo Cq. Pimpinan Markas Cabang Legiun Veteran RI Kota Gorontalo, yang beralamat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Yang diwakili oleh kuasanya IRHAM DAUD, CHAIRUL KATILI, S.Ip dan HAMID TONTOIYO berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 April 2017, disebut sebagai **PEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT I**;

L a w a n

- 1. SULA TANGAHU**, lahir di Gorontalo, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERBANDING I semula sebagai PENGGUGAT I;

2. **HARDJO TANGAHU**, lahir di Gorontalo, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, disebut sebagai TERBANDING II semula sebagai PENGGUGAT II;

3. **NURSEHA TANGAHU**, lahir di Gorontalo, umur 61 tahun jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, disebut sebagai TERBANDING III semula sebagai PENGGUGAT III;

4. **ELWY TANGAHU**, lahir di Gorontalo, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDUL HARIS ALI SULEMAN, SH., beralamat di Jl. P. Hippy (Ex Jl. Pilohayanga) Kompleks Telaga Corner (TC) Desa Hulawa Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2017, disebut sebagai TERBANDING IV semula sebagai PENGGUGAT IV;

selanjutnya disebut sebagai **PARA TER BANDING semula sebagai PARA TERGUGAT**; dan

Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Yang diwakili oleh kuasanya ILKHAM MOODUTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017 dan juga diwakili oleh SUPRIYANDI K. TINE, S.SIT. dan TAUFIQ H. MANOARFA berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBADING semula sebagai TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Gto yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan nama-nama tersebut dibawah

ini :

- 1) **Aru Tangahu** (meninggal dunia tahun 1973), meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Amice Tangahu (telah meninggal dunia), meninggalkan ahli waris yaitu:

- Lili Baladraf
- Ayu Baladraf
- Kalsum Baladraf
- Aco Baladraf

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laki Tangahu (telah meninggal dunia), meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Nova Tangahu
 - Santi Tangahu
3. Rauf Tangahu (telah meninggal dunia tanpa keturunan)
4. Puluhulawa Tangahu (telah meninggal dunia), meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Nona Tangahu
 - Darwin Tangahu
 - Yanto Tangahu
 - Feri Tangahu
 - Gun Tangahu
 - Udin Tangahu
 - Tuti Tangahu
5. Bani Tangahu (telah meninggal dunia), meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Rudi Tangahu
 - Rustam Tangahu
6. Adrian Tangahu.
7. Since Tangahu.
- 2) **Ismail Tangahu** (meninggal dunia pada tahun 1970), meninggalkan ahli waris :
 1. Aisa Tangahu (almarhumah), meninggalkan ahliwaris yaitu :
 - Bobi Sidiki
 - Noor Salami Sidiki
 - Fatma Sidiki
 - Akbar Sidiki
 - Abdurahman Sidiki
 - Yeni Sidiki
 - Darma Sidiki
 - Maryam Sidiki
 - Ismail Sidiki
 - Agus Sidiki.
 2. Andi Tangahu (almarhum), meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Mohamad Zain Tangahu
 - Ramla Tangahu
 - Husna Tangahu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudarman Tangahu
 - Suharti Tangahu.
3. Tou Tangahu. (almarhumah) meninggalkan ahli waris :
- Ani Hunowu
 - Amin Hunowu
 - Ola Hunowu
 - Ronald Hunowu
 - Mako Hunowu
 - Manti Hunowu
 - Mahyudin Hunowu
4. Kantule Tangahu (almarhum) Meninggal dunia tanpa keturunan
5. Junus Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :
- Yulius Tangahu
 - Awaludin Tangahu
 - Hayun Tangahu
 - Yusnita Tangahu.
- 3) **Abdul Hamid Tangahu** (meninggal dunia pada tahun 1953),
meninggalkan ahli waris yaitu :
1. Hadidja Tangahu (almarhumah), meninggalkan ahli waris :
- Nani Yahya
 - Tamrin Yahya
 - Sri Yahya
 - Rizal Yahya
 - Tona Yahya
 - Ayi Yahya
 - Sapiya Yahya
 - Ati Yahya
 - Epi Yahya
 - Mariko Yahya
2. Mahmud Tangahu (almarhum), meninggalkan ahli waris :
- Hani Tangahu
 - Halona Tangahu
 - Iskandar Tangahu
 - Salma Tangahu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulyono Tangahu
- Mulyamin Tangahu
- Agus Tangahu
- Guryati Tangahu
- Eman Tangahu.

3. Anis Tangahu (almarhum), meninggalkan ahli waris :

- Mien Tangahu
- Ono Tangahu
- Yakob Tangahu
- Uko Tangahu
- Omi Tangahu
- Isa Tangahu
- Ois Tangahu
- Opan Tangahu
- Iman Tangahu

4. Radi Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :

- Kartini Tangahu (almarhumah) meninggal tanpa keturunan
- Mato Tangahu
- Mutiara Tangahu

5. Harce Tangahu

6. Sunarti Tangahu

7. Amin Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :

- Emi Tangahu
- Pepi Tangahu
- Neni Tangahu
- Meno Tangahu

8. Oga Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :

- Unu Tangahu
- Iyam Tangahu
- Muna Tangahu
- Nino Tangahu.

9. Gani Tangahu.

4) **Noniya Tangahu** (meninggal dunia tahun 1947), meninggalkan ahli waris:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dula Komendangi
2. Enco Komendangi
3. Ama Komendangi
4. Suwa Komendangi
5. Emi Komendangi
- 5) **Abdulrazak Tangahu** (meninggal dunia tahun 1975), meninggalkan ahli waris :
 1. Gili Tangahu (almarhumah), meninggalkan ahliwaris :
 - Haris Kamaru
 2. Erli Tangahu
 3. Ayuba Tangahu (almarhum), meninggal dunia tanpa keturunan
 4. Daud Tangahu (almarhum), meninggalkan ahliwaris :
 - Ida Tangahu
 - Wisian Tangahu
 - Etin Tangahu
 - Pulu Tangahu
 - Nanu Tangahu
 5. Nango Tangahu
 6. Naniko Tangahu
 7. Sano Tangahu
- 6) **Hamzah Tangahu** (meninggal dunia tahun 1992), meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Andris Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :
 - Zulu Tangahu
 - Misi Tangahu,
 - Aso Tangahu
 - Kasman Tangahu
 - Une Tangahu
 - Midun Tangahu
 - Harbum Tangahu
 - Fudin Tangahu.
 2. Rohana Tangahu (almarhumah) meninggal dunia tanpa keturunan
 3. Sartina Tangahu (almarhumah) meninggalkan ahli waris :
 - Burhan Tangahu
 - Bahtian Tangahu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ona Tangahu
- Uko Tangahu
- Hadijah Tangahu
- Rahama Tangahu
- Arjuna Tangahu

4. Ari Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :

- Kulsum Tangahu
- Dona Tangahu
- Obo Tangahu
- Julmis Tangahu
- Tanto Tangahu
- Kusu Tangahu
- Hardin Tangahu
- Ramang Tangahu

5. Sarlota Tangahu

6. Nako Tangahu

7. Djoni Tangahu

8. Siprit Tangahu

9. Lukman Tangahu

10. Arman Tangahu

11. Lala Tangahu

12. Norman Tangahu

13. Udji Tangahu

14. Usman Tangahu

15. Endi Tangahu

16. Kusno Tangahu

17. Duma Tangahu

18. Ato Tangahu.

7) **Djamalu Tangahu** (meninggal dunia tahun 1988), meninggalkan ahli waris :

1. Madi Tangahu
2. Edy Tangahu
3. Roni Tangahu
4. Erwin Tangahu
5. Widi Tangahu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nana Tangahu
7. Beni Tangahu.
- 8) **Ahmad Tangahu** (meninggal dunia tahun 2003), meninggalkan ahli waris:
 1. Else Tangahu
 2. Sibi Tangahu
 3. Risi Tangahu
 4. Mini Tangahu
 5. Bram Tangahu (almarhum), meninggalkan ahli waris :
 - Utami Tangahu
- 9) **Mitu Tangahu** (meninggal dunia tahun 1993), meninggalkan ahli waris:
 1. Una Datu (almarhumah), meninggalkan ahli waris :
 - Ama Kiay
 - Bambang Kiay
 - Yanti Kiay
 2. Ati Datu
 3. Rustam Datu (almarhum) Meninggalkan ahli waris :
 - Layla Datu
 - Susi Datu
 4. Ama Datu (almarhum) Meninggal dunia tanpa keturunan
- 10) **Nurdin Tangahu** (meninggal dunia tahun 1990), meninggalkan ahli waris:
 1. Maryam Tangahu
 2. Iko Tangahu (almarhum) meninggalkan ahli waris :
 - Apan Tangahu
 - Kiki Tangahu
 3. Nur'ain Tangahu
 4. Toni Tangahu

Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. Bulota Tangahu, yang berhak atas harta peninggalan (*boedel*) yang ditinggalkan oleh Alm. Bulota Tangahu.

4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah kintal seluas $\pm 2155 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah/gedung permanen (Gedung Nasional), yang terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas :
Utara : berbatas dengan Jalan/lorong, ukuran panjang $\pm 76 \text{ M}$



Selatan : berbatas dengan tanah dalam penguasaan Jolly Ranti dan Ino Lasahido, ukuran panjang $\pm 77,3$ M (± 24 M, $\pm 5,5$ M, $\pm 47,8$ M)
Timur : berbatas dengan Jalan Merdeka, ukuran panjang $\pm 34,5$ M
Barat : berbatas dengan tanah dalam penguasaan SMA Negeri I Gorontalo/Jolly Ranti/Ino Lasahido, ukuran panjang $\pm 29,49$ M

Adalah tanah harta peninggalan (*boedel*) dari Alm. Bulota Tangahu, yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya.

5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 1980 adalah hanya atas izin sementara dari Alm. Ahmad Tangahu dengan sepengetahuan ahli waris Alm. Bulota Tangahu lainnya.
6. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa setelah meninggalnya Alm. Ahmad Tangahu pada tahun 2003 sampai dengan saat ini adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari semua harta benda miliknya dan kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris Alm. Bulota Tangahu melalui Para Penggugat untuk dikembalikan kestatus semula sebagai harta peninggalan (*boedel*) yang belum terbagi waris.
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 27 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh Pucuk Pimpinan Pejuang-pejuang Kemerdekaan RI di Daerah Gorontalo Bapak Alm. Nani Wartabone, yang dijadikan sebagai alas hak oleh Tergugat I dalam menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
9. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak Tergugat I, dalam menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Menyatakan tindakan Tergugat II yang memohonkan Sertifikat Hak Pakai No. 24/1994 atas obyek sengketa dengan pemegang hak Tergugat II kepada Tergugat III tanpa adanya alas hak yang sah serta menyalahi prosedur/persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP), adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 24/1994 atas obyek sengketa dengan pemegang hak Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini.
13. Menghukum Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN Gto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 TERGUGAT II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat pada tanggal 1 November 2017, kepada Pembanding II, semula sebagai Tergugat I pada tanggal 30 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2017 Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN Gto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 TERGUGAT I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat pada tanggal 1 November 2017, kepada Pembanding I semula sebagai Tergugat II pada tanggal 30 Oktober

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I, semula Tergugat II pada tanggal 15 November 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 November 2017, kepada Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Turut Terbanding semula sebagai Tergugat III pada tanggal 15 November 2017;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II, semula Tergugat I pada tanggal 20 November 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak kuasa Terbanding, semula kuasa Penggugat pada tanggal 23 November 2017 dan kepada Turut Terbanding, semula kuasa Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 November 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pihak Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 8 November 2017 dan masing-masing kepada kuasa Pembanding II semula Tergugat I, kepada kuasa para Terbanding semula sebagai Para Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 7 November 2017, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Gto dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I haruslah dikesampingkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Gto, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada pihak Pembanding I semula sebagai Tergugat II dan Pembanding II semula sebagai Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari KAMIS, tanggal 25 JANUARI 2018 oleh kami ZAINURI, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku ketua Majelis dengan HERSLILY MOGAGINTA, SH. dan NOVRI TAMMY OROH, SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 28/Pdt/2017/PT GTO tanggal 28 November 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 1 FEBRUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. HERSLILY MOGAGINTA, SH
Ttd
2. NOVRI TAMMY OROH, SH.MH

HAKIM KETUA

Ttd

ZAINURI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a iRp. 6.000,-
- R e d a k s iRp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a nRp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA,

S.Ch. SUTIANI OTTOLUWA, SH
NIP. 19630103 199303 2 001